

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN DALAM
PENYALURAN DANA DI PT. BANK MANDIRI SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PURBALINGGA DALAM LINGKUP
KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Apik Anitasari Intan Saputri
STAI Al Hikmah 2 Brebes**

Abstrak. *Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat urgent bagi masyarakat di kalangan manapun, sehingga hal tersebut tentu akan diatur oleh negara sebagai pelindung masyarakat. Perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perbankan merupakan lembaga yang saat ini melakukan kegiatan usahanya dalam bidang ekonomi, yang menjadi roda perputaran uang dan juga merupakan lembaga tempat bertemunya antara pihak berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dalam menjalankan roda ekonominya. Metode Penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut kajian ekonomi syariah melindungi hak hak manusia sebagai masyarakat merupakan kewajiban negara, salah satunya memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga memperhatikan setiap produk yang dikelola oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak terbatas dari usaha barang namun juga usaha jasa yang dilakukan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah. Kegiatan perbankan syariah dalam penyaluran dana tidak terlepas dari kaidah fikih dan juga perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada khususnya. Perlindungan secara khusus diberikan kepada nasabah apabila masih memiliki itikad baik dalam pembayaran, dan masih memiliki batasan karena jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank, itulah yang mutlak menjadi milik bank setelah prosedur dan proses sudah dijalankan oleh pihak bank.*

Keyword: *perlindungan, hukum, nasabah, konsumen, bank*

I. Pendahuluan

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan

pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan perekonomian, lembaga bank merupakan salah satu pendukung dunia usaha dimana sirkulasi serta transaksi-transaksi keuangan terjadi.

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan suatu jenis pranata financial yang melaksanakan kegiatan berupa jasa-jasa keuangan dengan berbagai usahanya yang mempengaruhi sirkulasi perputaran uang khususnya sehingga merupakan perwujudan kontrol perekonomian di Indonesia.¹ Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan lembaga perbankan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja bank sebagai lembaga utama perantara keuangan (intermediary financial institution) dalam menjalankan fungsi utamanya dalam hal memobilisasi dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau usaha-usaha produktif lainnya.²

Perbankan syariah kemudian menjadi topik yang paling banyak disoroti, hal itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa kegiatan perbankan mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi sarana utama dalam membiayai sektor riil. Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit yang nantinya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Fungsi utama Bank adalah mempertemukan kedua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (borrower) disatu sisi, dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (sever) pada sisi lain. Krisna Wijaya menegaskan bahwa care bisnis perbankan adalah financial intermediary antara surplus unit dengan deficit

¹ Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku I*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), hlm. 28.

² Muhammad, *BANK SYARIAH Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2005), hlm 65.

³ Soetatwo hadigeno dan Farid Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan Teori dan Kebijaksanaan)*, (Jakarta: BPFE, 1990), hlm. 35.

unit, yaitu pihak-pihak yang memerlukan dana berupa kredit atau nasabah kredit. Itulah sebbnya mengapa lembaga perbankan disebut juga lembaga kepercayaan. Artinya, pihak surplus unit mempercayakan kepada bank untuk mengelola dananya termasuk menyalurkannya kepada pihak deficit unit.⁴

Dalam Memenuhi kebutuhan mengenai pelayanan perbankan syariah dan penjelasan mengenai sistem, produk dan jasa serta kehalalan proses pada bank syariah, saat ini nasabah memiliki kecenderungan yang kuat dalam memilih untuk bertransaksi bank syariah. Namun, kualitas pelayanan jasa pada Bank Syariah juga sangat penting bagi nasabah pembiayaan dalam penyaluran dana. Dalam hal ini, dengan tetap berkembangnya dunia perbankan nasional khususnya perbankan syariah sebagai pencerahan sosial masyarakat terutama masyarakat pecinta Bank Syariah memiliki ikatan sosial yang sangat kuat sehingga perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan dalam penyaluran dana perbankan syariahpun menjadi hal yang sangat krusial dalam praktek pelaksanaan proses pembiayaan tersebut.

Tentu saja, perlindungan bagi nasabah baik mengenai penghimpunan dana maupun penyaluran dana menjadi tugas tersendiri bagi generasi penerus agar beragamnya bank syariah yang tumbuh saat ini diimbangi dengan regulasi yang sesuai dalam perlindungan hukum bagi nasabah. Resiko terbesar yang hingga kini masih dihadapi oleh dunia perbankan Indonesia adalah dalam hal penyaluran kredit. Hal itu disebabkan sebagian besar penempatan dana dan pemasukan dana bank berasal dari sektor kredit.

Pengawasan kredit merupakan kunci untuk mengatasi masalah yang diperkuat dengan faktor analisis atau faktor lain dalam siklus kredit. Secara umum, pengawasan terhadap penyaluran kredit menjadi tanggung jawab dari

⁴ Muhammad, *BANK SYARIAH Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2005), hlm 69.

pihak pemberi kredit, namun BI juga memiliki kepentingan untuk mengawasi aktivitas perkreditan perbankan.

II. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Fuady Munir menyampaikan Dalam rangka perlindungan nasabah ada beberapa mekanisme yang dipergunakan oleh bank yaitu dengan pembuatan peraturan baru merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah suatu bank, melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh otoritas moneter khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat menjamin law enforcement yang baik, perlindungan nasabah yang adil dan predictable sehingga dapat membawa hasil yang positif, memperketat pemberian izin untuk pendirian bank baru agar bank tersebut kuat dan kualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya, memperkuat pengaturan dibidang kegiatan bank yang bertujuan secara langsung atau tidak langsung untuk melindungi pihak nasabah yang terakhir dengan memperketat pengawasan bank, sehingga dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas,

⁵Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ui Press, 1984), hlm 133.

khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu menteri keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Hingga tahun 2005 belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh Bank. Namun, kini titik terangnya sudah semakin jelas. Terutama sejak digulirkannya Lembaga mediasi Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Lembaga mediasi perbankan ini telah disosialisasikan melalui Peraturan Bank No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tanggal 2006, dan Peraturan bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Dalam upaya mendorong pengembangan perbankan syariah nasional, diperlukan usaha untuk memperluas jaringan perbankan syariah pada wilayah-wilayah yang dinilai potensial dan membutuhkan jasa perbankan syariah. Ada beberapa kendala yang patut untuk dipecahkan dalam perkembangan perbankan syariah di tanah air, antara lain :

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah (bank, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan indeks syariah). Keterbatasan ini menyebabkan banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi jasa keuangan syariah.
2. Masih terbatasnya jaringan kantor cabang jasa keuangan syariah. Keterbatasan kantor cabang ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang menginginkan jasa keuangan syariah.
3. Masih belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan njasa keuangan syariah seperti standadr akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, standar fatwa produk investasi syariah serta peraturan dan ketentuan pendukung lainnya.

4. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan teknis jasa keuangan syariah.⁷

III. Perlindungan Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa

Dalam pasal 1 (1) Ketentuan Umum Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan secara rinci mengenai pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen. (2). Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (5) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. (11) Badan Penyelesaian Sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. (12) Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Dalam pasal 26 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Perlindungan konsumen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, namun dalam penerapannya harus ada keseimbangan yang sehat dalam perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan kepentingan masyarakat, namun terkadang tidak adanya perlindungan hukum menyebabkan konsumen dalam posisi yang lemah dan sering terkalahkan oleh para pelaku usaha. Demikian pula dalam bisnis jasa perbankan yang saat ini marak berkembang di masyarakat Indonesia, nasabah sebagai pengguna jasa perbankan juga harus diberikan

⁷Pakkana Mukhaer, 2004, Mengapa Bank Syariah : Sebuah Jawaban Atas Ketidakpastian, Pengantar Redaksi, Jurnal Equilibrium Ekonomi dan Kemasyarakatan Volume 2, Nomor 2, Halaman iv

perlindungan hukum secara penuh, karena nasabah merupakan stakeholder yang penting dalam operasional dan perkembangan perbankan ke depan.

Nasabah sebagai pengguna jasa perbankan baik dalam perbankan konvensional maupun perbankan syariah haruslah menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan. Seperti disebutkan dalam ayat diatas bahwa nasabah sebagai pengguna jasa bank berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi keuangannya. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan, Perlindungan Konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selain dalam Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, beberapa peraturan Bank Indonesia telah mengatur mengenai Perlindungan Hukum bagi Nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara

nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

IV. Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al'Arabi, ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bagian perekonomian yang kita dirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa⁸ Menurut kajian ekonomi syariah melindungi hak hak manusia sebagai masyarakat merupakan kewajiban negara, salah satunya memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga memperhatikan setiap produk yang dikelola oleh pelaku usaha. Kajian syariah tentang perlindungan konsumen secara eksplisit tidak ada aturan yang jelas menyebutkan perlindungan terhadap konsumen, namun kita dapat memahaminya dari perjalanan sejarah para nabi yang Allah ceritakan didalam Al-quran.

Tentang Hak hak konsumen yang harus dilindungi terdapat cerita Nabu Syuaib yang diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada suatu kaum yang disebut dengan kaum madyan. Penduduk Madyan berprofesi sebagai petani dan pedagang yang mengalami kesesatan yaitu mereka melakukan penyembahan terhadap hutan, dan yang lebih sesat lagi adalah dalam memenuhi hajat penghidupannya, mereka melakukan kejahatan secara merata. Mereka suka memperdaya temannya sendiri untuk mencari keuntungan. Jika mereka menimbang dagangannya selalu mencari akal agar timbangan itu merugikan pihak lain dan menguntungkan pihaknya sendiri. Dengan jalan itulah mereka mendapatkan harta tidak sewajarnya dan dengan jalan yang tidak halal. Nabi Syuaib membawa mereka kepada menyembah Allah dan menjauhi segala tipu

⁸ Muhammad Wildan, *Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat*, (el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam, vol.6No.1januari-juni 2018, ISSN2354-905X), hlm.51.

muslihat yang merugikan pihak lain, namun mereka tidak mau mendengar seruan Nabi Syuaib dan Allah mengazab mereka dengan gempa yang sangat dahsyat. Berdasarkan cerita ini, Allah telah memberikan peraturan yang tujuannya memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu, diberlakukannya secara baik dan jujur oleh pelaku usaha.⁹

Perlindungan konsumen tidak terbatas dari usaha barang namun juga usaha jasa yang dilakukan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah. Kegiatan perbankan syariah dalam penyaluran dana tidak terlepas dari kaidah fikih dan juga perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada khususnya. Perlindungan bagi nasabah pembiayaan dalam penyaluran dana menjadi hal yang saat ini menjadi pembahasan khusus terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi di tanah air beberapa waktu yang lalu. Perlakuan yang tidak menyenangkan oleh lembaga keuangan dalam memperlakukan nasabah pembiayaan apabila mengalami wanprestasi dalam pembayaran. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai apa yang menjadi dasar hukum bagi seseorang apabila memilih akan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah. Apa saja alur proses yang akan dilakukan Bank Syariah terhadap nasabah wanprestasi. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya mendapatkan perlindungan, terdapat batasan-batasan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak bank dalam mempressure nasabah wanprestasi, beberapa mengenai harta yang menjadi hak lembaga keuangan adalah apa yang tercantum dalam kontrak perjanjian. Sebagai contohnya pembiayaan murabahah maka yang menjadi jaminan adalah obyek dari pembiayaan tersebut, sedangkan dalam pembiayaan mudharabah maka yang menjadi obyek adalah barang-barang usaha dan juga jaminan tambahan yang dicantumkan dalam akad perjanjian, apabila terdapat nasabah pembiayaan yang memiliki itikad tidak baik dalam pengembalian modal usaha dari perbankan maka sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 17-18.

Bank Indonesia harus segera mengeluarkan edaran yang berpihak kepada nasabah. Memperlakukan nasabah pembiayaan seperti premanisme dalam sistem perbankan, hal tersebut akan merusak sistem investasi dan menjatuhkan citra dunia usaha jasa keuangan. Apalagi saat ini marak berdiri bank-bank syariah yang tentu saja akan membuat citra bank syariah dimasyarakat menjadi buruk apabila perbankan syariah yang berasal dari dualisme bank karena membentuk sektor syariah. Tidak adanya dukungan serta regulasi yang ketat mengenai SDM dalam bank syariah tersebut akan berakibat fatal terhadap nama baik bank syariah di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah bisa merosot dratis, apabila perlakuan terhadap nasabah pembiayaan sama halnya seperti bank konvensional dalam hal penagihan.

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam dalam pembahasan mengenai hutang dan jaminan yang terkadang menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa di perbankan syariah. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam Islam hutang dikenal dengan qardh yang secara etimologi berasal dari kata al-qath'u yang berarti memotong.¹⁰

Hadist Nabi Riwayat an-Nasaiy, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad :”Menunda-nunda (Pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”¹¹ Dari Ibnu Ka’ab Ibnu Malik, dari ayahnya Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ‘Alaihi Wa Sallam pernah menahan harta benda milik Muadz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. Riwayat Daruquthni. Hadist shahih menurut Hakim dan mursal menurut tarjih Abu Dawud.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

¹¹ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 63.

Dari pengalaman dua Hadist di atas dapat ditarik beberapa hal mengenai pembiayaan/penyaluran dana sudah terjadi pada saat zaman Rasulullah SAW. Beberapa hal yang menjadi perhatian mengenai perlakuan terhadap penghutang menurut Islam apabila dikaitkan dalam Perlindungan dari nasabah pembiayaan sudah disinggung dalam Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jaminan sebagai penjamin dalam perjanjian pembiayaan antara nasabah pembiayaan dan Bank syariah menjadi hal yang paling penting. Pihak Bank meminta jaminan apabila terdapat nasabah pembiayaan akan mengajukan dana. Dalam Islam pun menyarankan adanya jaminan apabila akan melakukan perjanjian muamalah apabila tidak terdapat saksi atau penulis maka diperbolehkan untuk menyerahkan jaminan.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, menetapkan fatwa murabahah yang ketiga mengenai jaminan murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dalam pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Telah dipaparkan beberapa ketentuan apabila seorang menunda-nunda dalam membayar hutang, maka tentu saja hal mengenai hutang piutang menjadi tuntutan agar manusia harus bersikap amanat. Menurut hadist Bukhari “Sesungguhnya yang paling diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Bukhari no. 2393) *“Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutang tersebut di dunia”*. (HR. Ibnu majah no. 2399 dan An Nasai No. 4686. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini shahih kecuali lafadh “fid dunya” –di dunia) Juga terdapat hadist dari “Abdullah bin Ja’far, Rasulullah ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : “ *Allah akan*

bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah.” (HR. Ibnu Majah No. 2400).

Beberapa hal yang menjadi critical point dalam pembahasan dan membuat penulis tertarik adalah mengenai alur dan proses penanganan nasabah pembiayaan yang wanprestasi.

V. Nasabah Wanprestasi Di Pt Bank Mandiri Syariah Purbalingga

Bagaimana prosedur dan pelaksanaan yang terjadi di PT. Bank Mandiri Syariah Purbalingga. Harta apa saja yang masuk dalam hak lembaga, dan kewajiban bagaimanakah yang harus ditunaikan oleh nasabah bermasalah tersebut. Sesuai dengan Firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah di bawah ini, *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. Lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS.Al Baqarah : 280).*¹²

Nasabah pembiayaan dalam PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Purbalingga apabila telah jatuh tempo dari tanggal pembayaran tetap mendapat kelonggaran dalam pembayaran, setelah nasabah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran maka hal hal yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah dengan menggunakan EWS (Early Warning Sistem) yang terbagi menjadi 3 skala yaitu early collection, Warning collection dan kemudian hard collection sampai dengan jaminan yang diberikan oleh nasabah dapat dieksekusi ataupun melalui proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL.

Point pertama yang menjadi perhatian dengan adanya EWS yang dilakukan Bank Mandiri Syariah beberapa tahapan baik itu melalui soft collection dengan tellocaller yang menghubungi nasabah melalui telepon untuk

¹² Quran Asy-syifaa’, Tanda Tashih No:273/LPMQ.01/TL.02.1/02/2018 Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: sygma creative media corp, 2019), hlm. 47.

mengingatkan jatuh tempo pembayaran, kemudian surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran kepada nasabah pembiayaan atau debitur, selang 15 hari apabila tidak ada respon dari nasabah aka dikeluarkannya surat peringatan 1 begitu seterusnya sampai kepada somasi yang diberikan oleh pengacara ataupun anmaning dari pengadilan. Penyelesaian permasalahan nasabah bermasalah di Bank Mandiri Syariah sampai saat ini masih menggunakan pengadilan negeri belum mengajukan penyelesaian melalui Badan Arbitase Syariah dikarenakan beberapa sebab karena keterbatasan yang masih melekat baik itu di badan Arbitase yang masih terbatas hanya di kota kota besar dan juga pemahaman mengenai proses Arbitase yang masih sangat minim diketahui oleh khalayak.

Perlindungan secara khusus diberikan kepada nasabah Bank Mandiri Syariah apabila masih memiliki itikad baik dalam pembayaran, beberapa Bank Konvensional akan melakukan penagihan sampai dengan nasabah mengalami kebangkrutan dan harta yang dimiliki akan menjadi hangus dan menjadi milik bank, namun dalam penagihan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah masih memiliki batasan karena jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank, itulah yang mutlak menjadi milik bank setelah prosedur dan proses sudah dijalankan oleh pihak bank, setelah adanya eksekusi pun mengenai jaminan, apabila setelah dijual terdapat selisih harga dengan kontrak/akad/perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan bank, maka bank akan mengembalikan uang selisih dari penjualan jaminan tersebut kepada nasabah.

VI. Kesimpulan

Perbankan syariah berpotensi menggantikan perbankan konvensional di Indonesia, namun dalam penerapannya masih menemukan banyak kendala yang dihadapi, antara lain belum siapnya dukungan SDM ekonomi syariah sehingga dalam menerapkan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat belum dapat sepenuhnya tercapai. Tidak adanya kurikulum ekonomi syariah di sekolah sehingga pemahaman mengenai kesadaran dan kepedulian masyarakat

masih rendah dalam mengaplikasikan hukum syariah secara kaffah. Edukasi masyarakat serta regulasi yang sudah ada masih belum dapat terjalin secara harmonis sehingga hukum ekonomi syariah yang telah mengatur bagaimana perlindungan hukum untuk nasabah pembiayaan belum dapat diterapkan dan disadari oleh masyarakat dan stakeholder.

Daftar Pustaka

- Hadigeno, Soetatwo, dan Farid Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan Teori dan Kebijaksanaan)*, Jakarta: BPFE, 1990.
- Muhammad, *BANK SYARIAH Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2005.
- Mukhaer, Pakkana, *Mengapa Bank Syariah : Sebuah Jawaban Atas Ketidakpastian*, Pengantar Redaksi, Jurnal Equilibrium Ekonomi dan Kemasyarakatan Volume 2, Nomor 2, 2004, Hlm iv.
- Munir, Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2018.
- Quran Asy-syifaa', *Tanda Tashih No:273/LPMQ.01/TL.02.1/02/2018 Kementrian Agama Republik Indonesia*, Bandung: sygma creative media corp, 2019.
- Rahardjo, Satjipto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sam, Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta:Erlangga, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Ui Press, 1984.
- Wildan, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat*, el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam,vol.6No.1januari-juni 2018, ISSN2354-905X.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Gema Insani, 2011.